

## ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk kebahagiaan duniawi, tetapi juga sebagai jalan menuju kebahagiaan akhirat. Dalam hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia, peran suami dan istri telah diatur dengan jelas. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib memelihara istrinya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak istri yang memilih untuk bekerja guna mendukung perekonomian keluarga. Namun, dalam Islam, terdapat norma bahwa seorang istri harus memperoleh izin suami sebelum bekerja.

Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 30/Pdt.G/2011/PA.Srl, di mana seorang istri mengajukan gugatan cerai karena dilarang suaminya untuk bekerja. Persoalan ini menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam, di mana di satu sisi terdapat ketentuan yang mewajibkan ketaatan istri kepada suami, sementara di sisi lain terdapat fleksibilitas hukum dalam kondisi tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor keadilan, kesejahteraan rumah tangga, serta hak-hak istri dalam mengambil keputusan. Keputusan tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara norma-norma agama dan realitas sosial yang berkembang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai perspektif hukum keluarga Islam terkait hak istri untuk bekerja dan batasan-batasan yang ada dalam konteks hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

***Kata Kunci:*** Hak Istri, Larangan Bekerja, Hukum Keluarga Islam, Perceraian, Putusan Hakim.